

Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melawan Aparat yang sedang Bertugas dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 (Studi di Kepolisian Resort Kota Batu)

Nandhika Putra Yudha Pratama^{1*}, Mokh Najih², Cekli Setya Pratiwi³
^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang
*Koresponden: nandhikaputra@gmail.com

Abstract

During the covid-19 pandemic there were some of the violation of health protocols in the midst of the covid-19 pandemic. This study aimed to examine those topics. This study uses an empirical legal research method, which is a regulatory research method that uses statements of reality taken based on concrete interviews conducted through direct observation. Empirical research is also used to observe physical remains as well as archives. In order to study researchers researching the form of law enforcement against criminal acts against officers on duty in handling the Covid-19 pandemic carried out at the Batu City Resort Police, this method was applied by looking at the field conditions in the Batu City Resort Police jurisdiction. by law enforcement officers in the Batu City area, and also participated in interviews regarding the problem of criminal acts against officers in the Batu City area. This technique is used to find out what forms of resistance are being carried out by the community in the midst of the covid-19 pandemic, as well as what factors are influencing it and what efforts are being made by law enforcement officers to overcome these problems in the midst of the covid-19 pandemic.

Keywords: Covid-19 Pandemic, Police, Management

Abstrak

Selama pandemi Covid-19 ini banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan di tengah pandemi covid – 19. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian aturan yang memakai keterangan – keterangan realitas yang diambil berdasarkan wawancara yang konkret yang di lakuka melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga dipakai untuk mengamati peninggalan fisik juga arsip. Guna mempelajari hal itu, peneliti meneliti Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melawan Aparat Yang Sedang Bertugas Dalam Penanggulangan Pandemi Covid – 19 yang dilakukan di Kepolisian Resort Kota Batu, metode ini di terapkan dengan cara melihat kondisi lapang yang ada di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Batu yang di lakukan oleh Aparat penegak hukum wilayah Kota Batu, serta juga turut mewawancarai mengenai permasalahan tindak pidana melawan petugas di wilayah Kota Batu. Teknik ini digunakan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlawanan yang dilakukan masyarakat di tengah pandemi covid-19, serta juga mengenai faktor apa saja yang

mempengaruhinya dan bagaimana upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menanggulangi masalah tersebut di tengah pandemi covid-19.

Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Polisi, Penanggulangan

A. PENDAHULUAN

Di penghujung tahun 2019, lebih tepatnya di akhir Agustus, muncul virus mematikan yang lebih dikenal dengan nama Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) di Wuhan China. Covid-19 adalah virus yang belum ditemukan obatnya, atau penangkalnya.¹ Jika penyebaran sangat cepat, maka dapat menyebabkan perubahan perilaku dan gaya hidup masyarakat, dan juga dapat memperngaruhi hukum yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Contoh masalah yang muncul selama pandemic Covid-19 adalah PHK besar-besaran,² yang meningkatkan kemiskinan dan pengangguran, serta berujung pada meningkatnya kriminalitas. Bahkan sejumlah korban masyarakat biasa dan tenaga medis akibat COV2 atau virus SARS yang dikenal dengan Covid-19.³ Cicero berkata : “*salus populi suprema lex esto*”, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi negara, pemerintah melakukan ini dan tidak tinggal diam, menurut kementerian keuangan, telah di gelontorkan Rp 405,1 triliun untuk memerangi wabah, dan tentunya dana darurat untuk penanganan Covid-19. Covid-19 adalah singkatan dari Corona (CO), Virus (VI), dan Disease (D, Disease) yang ditemukan pada tahun 2019.⁴

Dalam undang-undang Kesehatan dan Karantina Nomor 6 Tahun 2018, khususnya psl 93, telah mengatur tentang palanggaran pembatasan sosial berskala besar selain psl 218 KUHP pemerintah kemudian mengeluarkan PP No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),⁵ oleh karena itu, setelah keputusan pemerintah resmi di undangkan, polisi mengambil tindakan tegas untuk menegakkan hukum terhadap pelanggar sesuai dengan perintah presiden. Dalam keterangan Kapolri pada 2 Maret 2020 terkait kepatuhan terhadap imbauan pemerintah untuk memerangi penyebaran virus corona, polisi mengambil langkah untuk memastikan keselamatan mereka yang tidak hadir dalam seruan PSBB tersebut, meski sebagian besar dari mereka melakukannya kemudian dilepaskan namun tentu saja, jika ketegasan ini dipertahankan, banyak orang yang melanggar hukum akan menjadi tawanan, kemudian diadili dan dipenjarakan, untuk kepentingan masyarakat.⁶

¹ Mohamad Syahrul RA, Yusuf Hamdika, and Sholahuddin Al-Fatih, “The Impact of COVID-19 Through the Lens of Islamic Law: An Indonesian Case,” *Lentera Hukum* 7, no. 3 (2020): 267–78, <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ejhl.v7i3.18983>.

² Najella Zubaidi, Gusti Pratamab, and Sholahuddin Al-Fatih, “Legal Perspective on Effectiveness of Pre-Work Cards for Indonesian People,” *Jurnal Bestuur* 8, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.20961/bestuur.42722>.

³ Sholahuddin Al-Fatih, Fachry Ahsany, and Ahmad Faiz Alamsyah, “Legal Protection of Labor Rights During the Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 7, no. 2 (2020): 100–115, <https://doi.org/10.26532/jph.v7i2.10975>.

⁴ Erwin Ubwarin and Patrick Corputty, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Keadaan Darurat Bencana Covid-19,” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1043>.

⁵ Anisa Mufida, “Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19,” *ADALAH* 4, no. 1 (2020): 165–66, <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15669>.

⁶ Nur Rohim Yunus, “Kebijakan Covid-19, Bebaskan Narapidana Dan Pidanakan Pelanggar PSBB,” *Adalah : Buletin Hukum & Keadilan* 4, no. 1 (2020): 1–6, <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15262>.

Dengan situasi terakhir, Indonesia harus hati-hati terhadap Covid-19, bahkan apabila salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah adalah menyetujui PP No 21 Tahun 2020 dan mempercepat respons terhadap Covid-19 terkait pembatasan Sosial Berskala Besar. Pemerintah menegaskan pada konsiderans PP No 21 Tahun 2020 bahwa dalam menghadapi penyebaran Covid-19 telah ditetapkan kebijakan pembatasan sosial secara ekstensif, jumlah kasus dan/atau jumlah kematian dan/atau penyebaran. Dalam situasi tertentu (ke daruratan kesehatan masyarakat) di semua wilayah dan semua negara, oleh karena itu perlu dilakukan tindakan tanggap tentang PSBB.⁷ Selain itu ada langkah – langkah yang lain yang di gunakan oleh pemerintah dengan menggunakan pasal dalam KUHP yang dimana jika ada masyarakat yang membandel, tidak mengindahkan perintah personel yang bertugas, maka akan di proses hukum dengan Pasal 212 KUHP, 216 ayat (1) dan 218 KUHP. Satjipto Raharjo beropini bahwa penegakan aturan itu bukan adalah suatu tindakan yang jelas, yaitu menerapkan suatu tindakan yang jelas yaitu menerapkan aturan terhadap suatu kejadian, yang bisa dapat diibaratkan menarik garis lurus antara 2 titik.⁸

Mengingat Kompleksnya fungsi kepolisian di masa pandemic Covid-19, Psl 13 UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan, melindungi, dan untuk melindungi masyarakat dan untuk melayani masyarakat. Terkait hal itu, di masa pandemic Covid-19, Kapolri mengirimkan beberapa telegram untuk menegaskan kembali tugas pokok Polri, antara lain :

1. Surat No ST/1098/Lv/HUK. 1/2020 Tentang Pembatasan Potensi Kejahatan (PSBB) dalam berbagai kendala sosial, memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan hukum.
2. Surat No ST/1101/IV.HUK Tentang menetapkan kemungkinan dalam masa penerapan melaksanakan PSBB

Menurut beberapa telegram Kapolri, setidaknya Polri memiliki dua peran penting di masa pandemic Covid-19, Pertama Polri memainkan peran kunci dalam menerapkan prosedur kesehatan terkait penyebaran penyakit, kedua dari sisi penegakan hukum, poli dapat memainkan peran kunci dalam mencegah dan memberantas kejahatan tertentu selama pandemi.⁹ Sedangkan saat menegakkan aturan terdapat 3 unsur yang selalu aturan, kemanfaatan, & keadilan. Dalam menegakkan aturan kompromi antara ketiga unsur tersebut, ketiga unsur tersebut itu wajib menerima perhatian secara proporsional seimbang, namun pada prakteknya nir selalu gampang mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.¹⁰ Seperti kejadian di Pardamean Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara pada 27 Maret 2013 lalu. Pukul 20.00 WIB, Polsek Dolok Pardameya menangkap seorang pengedar togel illegal di kawasan Dusun Rajanihut Nagari Buttu Bayu Paneraj. Penduduk setempat di tangkap oleh polisi karena dicurigai melakukan jual beli pedagang, dan mereka

⁷ Prianter Jaya Hairi, “Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan COVID-19,” *Info Singkat Bidang Hukum* 12, no. April (2020): 1–6.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

⁹ Budhi Suria Wardhana, “Kompleksitas Tugas Kepolisian Pada Masa Pandemi Covid-19,” *JIK: Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, no. 2 (2020): 80–88.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty, 2003).

melawan dengan melakukan tindak penganiayaan terhadap petugas yang berakibat kematian salah satu polisi.¹¹

Disini merupakan salah satu contoh perlawanan yang di lakukan oleh masyarakat sebelum pandemi Covid – 19 melanda Indonesia ya itu dengan melakukan penganiayaan, sedangkan saat ini selama pandemi Covid-19 permasalahan hukum muncul, yang mana masalah tersebut adalah perlawanan terhadap penegak hukum yang memberikan perintah atau himbauwan terhadap masyarakat untuk tidak berkumpul di suatu tempat di tengah pandemi Covid – 19 ini. Bahkan pemerintah telah mengeluarkan surat keputusan untuk melaksanakan kesepakatan kesehatan Covid-19. Jendral Idham Azis baru saja merilis telegram tentang penerapan protokol kesehatan Covid-19. Telegram ST / 3220 / XI / KES ./2020 tanggal 16 November 2020 ditandatangani oleh kabareskrim Comien Listyo Sigit Prabowo, Salah satu perintah yang dikeluarkan oleh Kembes Polri Idham Aziz dalam suarat tersebut adalah agar polisi menegakkan hukum tanpa pandang bulu, menindak perjanjian kesehatan yang melanggar keselamatan publik, dan menetapkan ketika mereka mencoba untuk menyangkal, tidak mematuhi, atau upaya lain untuk menyebabkan publik gangguan dan mengganggu ketertiban , dan kemudian tindakan penegakan hukum yang ketat diambil terhadap semua orang.¹²

Dalam menekan angka Covid – 19 negara mengambil peranan penting untuk menjaga dan menjamin kesehatan serta keselamatan masyarakat oleh kareana itu negara mengeluarkan kebijakan – kebijikaan untuk menekan angka penyebaran Covid – 19 yang harus di taati masyarakat. Namun dalam implementasi penerapan kebijakan tersebut terdapat tidak terintegrasinya masyarakat dan negera dalam menjalankan protokol kesehatan, bukan hanya pelanggaran yang di lakukan oleh masyarakat tetapi masuk kedalam klasifikasi perlawanan terhadap petugas khususnya di wilayah kota Batu.

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris¹³ yang mana teknik empiris yaitu suatu metode penelitian aturan yang memakai keterangan – keterangan realitas yang diambil berdasarkan perilaku manusia baik berdasarkan wawancara yang konkret yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga dipakai untuk mengamati peninggalan fisik juga arsip. Guna mempelajari peneliti meneliti Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melawan Aparat Yang Sedang Bertugas Dalam Penanggulangan Pandemi Covid – 19 yang di lakukan oleh Kepolisian Resort Kota Batu, Metode ini di terapkan dengan cara melihat kondisi lapang yang ada di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Batu yang di lakukan oleh Aparat Penegak Hukum wilayah Kota Batu, serta juga turut mewawancarai Aparat Penegak hukum mengenai permasalahan tindak pidana melawan petugas wilayah Kota Batu.

¹¹ Prima Rianto Hutagaol, Erdianto, and Ledy Diana, “Penegakan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Tindak Pidana Melawan Aparat Yang Sedang Bertugas Oleh Kepolisian Resor Simalungun,” *Jurnal Mahasiswa* 3 (2015): 103–11.

¹² Kontan, “Ancaman Pidana Bagi Mereka Yang Melanggar Protokol Kesehatan Covid-19,” Kontan.com, 2021.

¹³ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, ed. Ahsan Yunus (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Tindak Pidana Perlawanan Terhadap Aparat Penegak Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Pandemi Covid – 19

Diketahui bahwa Pandemi Covid – 19 ini merupakan sebuah wabah penyakit yang muncul di Wuhan China, yang mana virus ini menyebar dengan cepat, tidak terkecuali Indonesia bahkan hanya dalam beberapa bulan. Hal ini mengakibatkan semua tidak terkecuali Indonesia untuk melakukan lockdown dalam upaya penyebaran covid-19 ini, dalam pemberlakuan lockdown ini yang berperan penting adalah aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan untuk tetap di rumah maupun mematuhi protokol kesehatan. Namun tidak dipungkiri dalam melakukan pembatasan sosial skala besar aparat penegak hukum akan mendapatkan sebuah permasalahan yang mana contoh permasalahannya yaitu dengan tidak menghiraukan himbauan dari aparat penegak hukum serta berdebat bahkan sampai melawan dengan ancaman. Disini penulis mengambil sampel contoh adalah wilayah Kota Batu yang mana wilayah hukumnya yaitu di Kepolisian Resort Kota Batu, bahkan di wilayah Kota Batu sudah ada PPKM pertama di Kota Batu telah berakhir pada tanggal 25/01/21, bahkan sejak diselenggarakannya tanggal 11/01/21, mencatat hasil, yang mana operasi penegakan disiplin protokol kesehatan selama PPKM adalah 191, peringatan lisan, 519 teguran tertulis dan 25 denda administrasi. Juga ada 129 pelanggaran proses pelaku usaha, yang mana berjumlah 212 pelanggaran proses individu dan 369 pelanggaran jam malam bagi PKL, cafe dan minimarket.

Disini penulis dalam mengambil data menggunakan teknik empiris yang mana teknik empiris yaitu suatu metode penelitian aturan yang memakai keterangan – keterangan realitas berdasarkan kebiasaan manusia, serta berdasarkan wawancara konkret. Penelitian empiris juga dipakai untuk mengamati peninggalan fisik juga arsip. Guna penelitian ini peneliti meneliti Bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana melawan aparat yang sedang bertugas dalam penanggulangan pandemi covid-19 yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Batu, Metode ini diterapkan dengan cara melihat kondisi lapangan yang ada di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Batu yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum wilayah Kota Batu.

Maka dari itu penulis di arahkan untuk mewawancarai narasumber bertempat di Kepolisian Resort Kota Batu yang mana narasumbernya yaitu AKP Jeifson Sitorus selaku KASAT RESKRIM POLRES BATU, IPTU Anton Hendri selaku KAUR BINOPS POLRES BATU, dan serta Ibu Arieck Dwi Utami selaku Kasi Operasi Dan Pengendalian Umum (Pada Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum). Maka dari itu berdasarkan hasil wawancara penulis dengan IPTU Anton Hendry selaku KAUR BINOPS POLRES BATU, mengenai bentuk – bentuk tindak pidana perlawanan terhadap aparat penegak hukum dalam penanggulangan pandemi covid – 19 ini. Sebelum masuk bentuk perlawanan terhadap aparat yang bertugas IPTU Anton Hendry menjelaskan bahwa ada 4 faktor menurut beliau mengapa sangat rendahnya kesadaran hukum publik khususnya di wilayah Kota Batu, yang mana rendahnya kesadaran hukum publik ini mengakibatkan munculnya tindakan perlawanan terhadap aparat yang bertugas dalam menanggulangi pandemi covid – 19, di sini faktor tersebut menurut beliau yaitu:

- a. Tingkat kesadaran akan bahayanya Covid – 19 ditengah masyarakat sangat rendah, yang mana maksudnya yaitu adanya masyarakat yang tidak mengetahui dan memahi mengenai bahayanya Covid – 19 ini khususnya di wilayah kota Batu. Contoh yang ada di lapangan yaitu adanya masyarakat tidak memakai masker dengan alasan rumah dekat dan saat di ingatkan mereka tidak peduli serta masih banyak masyarakat berkerumun dan tidak menjaga jarak.
- b. Tidak adanya rasa kepedulian disebagian Masyarakat terhadap kesehatan, baik kesehatan pribadi maupun lingkungan di sekitarnya, yang mana maksudnya yaitu mengenai masyarakat yang tidak peduli dengan himbauan dari pemerintah mengenai penerapan protokol kesehatan di wilayah kota Batu. Contoh yang ada di lapangan yaitu terdapat perorangan yang tidak menggunakan masker dengan alasan rumah dekat, masih banyaknya masyarakat yang berkumpul di suatu tempat tanpa mematuhi protokol kesehatan.
- c. Adanya himpitan tentang pemenuhan kebutuhan ekonomi yg sangat mendesak sehingga seringkali di sebagian Masyarakat abai terhadap bahaya Pandemi Covid – 19, yang mana maksudnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga maka masyarakat tersebut harus abai terhadap bahayanya Covid – 19 ini. Contoh ada di lapangan yaitu adanya pelaku usaha yang melebihi jam operasional di wilayah kota batu yaitu jam 21.00 WIB serta dalam berjualan masih ada yang tidak mematuhi protokol kesehatan khususnya mengenai jaga jarak dan memakai masker.
- d. Kurang gencarnya para aparaturnegara, dalam hal ini yg berkompeten dibidang penanganan Pandemi Covid – 19 dalam memberikan edukasi maupun sosialisasi tentang bahayanya Pandemi Covid-19.¹⁴ Yang maksudnya yaitu dari aparat penegak hukumnya baik itu kepolisian, satpol pp maupun aparat penegak hukum lainnya, masih belum banyak yang secara khusus untuk menaungi di bidang penanggulangan pandemi Covid – 19 ini. Contoh yang ada di lapangan masih kurangnya satgas Covid – 19 yang ada di wilayah Kota Batu.

Narasumber ini menjelaskan bahwa dari ke empat kesimpulan mereka ada faktor yang paling menonjol yaitu faktor yang ketiga mengenai himpitan tentang pemenuhan kebutuhan ekonomi yg sangat mendesak. Disini kedua narasumber menjelaskan bahwa wajar pada kondisi Covid – 19 ini juga mengganggu perekonomian khususnya di wilayah Kota Batu, karena menurut beliau Pandemi Covid – 19 ini merusak lajunya perekonomian khususnya Kota Batu terutama kepada masyarakat yang bekerja di toko, restoran, dan pedagang kaki lima. Maka dari itulah menurut beliau harus lebih gencar untuk mensosialisasikan mengenai bahayanya penyakit Covid – 19 ini di wilayah Kota Batu.

Karena rendahnya kesadaran hukum publik maka dari itu muncul juga bentuk – bentuk tindak pidana perlawanan terhadap aparat yang bertugas dalam menanggulangi pandemi covid – 19 menurut Ibu Ariek Dwi Utami selaku Kasi Operasi Dan Pengendalian Umum (Pada Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum), mengenai datanya yaitu :

¹⁴ Anton Hendry, “Hasil Wawancara Dengan Anton Hendry Selaku KAUR BINOPS POLRES BATU.”

Tabel 1. Data Jumlah Pelanggaran Protokol Kesehatan Di Kota Batu Juli 2021

Yang Melanggar Aturan	Jumlah
Perorangan	517
Pelaku Usaha	217

Sumber : Hasil wawancara bersama Ibu Ariek Dwi Utami selaku Kasi Operasi Dan Pengendalian Umum

Menurut narasumber menyampaikan bahwa, perlawanan terhadap petugas dalam upaya penanggulangan pandemic Covid – 19 yaitu pelanggar yang mengulangi kembali pelanggaran mengenai protokol kesehatan yang mana bentuk pelanggarannya yaitu tidak menjaga jarak, melebihi jam operasional, tidak memakai masker dan berkerumun dan yang terakhir berkerumun saat di ingakan beberapa kali tidak menghiraukannya yang diklasifikasikan berdasarkan 3 aturan yaitu :

a. Pasal 212 KUHP, yang berisi:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

b. Unsur Subjektif :

- 1) Barang Siapa
- 2) Dengan Sengaja

c. Unsur Objektif :

- 1) Melakukan Perlawanan
- 2) Pejabat atau pegawai yang sedang melaksanakan tugas
- 3) Dengan cara ancaman kekerasan/kekerasan

Tabel 2. Data Jumlah Pelanggar Protokol Kesehatan Yang Di Indikasi Melanggar Pasal 212 KUHP Di Kota Batu Juli 2021

Pelanggar	JenisPelanggaran	Jumlah
Perorangan	TidakMenjaga Jarak	74
Pelaku Usaha	Masih Buka Melebihi Jam Operasional Kota Batu	67

Sumber : Hasil wawancara bersama Ibu Ariek Dwi Utami selaku Kasi Operasi Dan Pengendalian Umum

Jadi dari data yang di peroleh, penulis menyimpulkan untuk perorangan yang melanggar kembali mengenai pelanggaran tentang “ Menjaga Jarak “ berjumlah 74 orang, sedangkan untuk pelaku usaha yang melanggar kembali tentang “ Melebihi Jam Operasional

Kota Batu “ berjumlah 67 pelaku usaha, yang mana masing – masing bertempat di Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Junrejo.

a. Pasal 216 ayat (1) KUHP menjelaskan,

Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

b. Unsur Subjektif :

1. Barang Siapa
2. Dgn Sengaja

c. Unsur Objektif :

1. Tidak Menuruti Perintah atau permintaan yang dilakukan menurut UU
2. Sengaja mencegah, Menghalang-halangi, Menghalangi Tindakan Guna Menjalankan Undang-Undang.

Tabel 3. Data Jumlah Pelanggar Protokol Kesehatan Yang Di Indikasi Melanggar Pasal 216 Ayat (1) KUHP Di Wilayah Kota Batu

Pelanggar	JenisPelanggaran	Jumlah
Perorangan	TidakMemakai Masker dan Berkerumun	55

Sumber : Hasil wawancara bersama Ibu Ariek Dwi Utami selaku Kasi Operasi Dan Pengendalian Umum

Jadi dari data yang di peroleh, penulis menyimpulkan unruk perorangan yang melanggar kembali mengenai pelanggaran tentang “ Tidak Memakai Masker dan Berkerumun “ berjumlah 55 orang, yang mana masing – masing bertempat di Kecamatan Batu, Kecamatan Bumaiji dan Kecamatan Junrejo.

1) Pasal 218 KUHP menjelaskan,

Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”

2) Unsur Subjektif :

1. Barang Siapa
2. Dgn Sengaja
3. Oleh pejabat yang berwenang

3) Unsur Objektif :

1. Berkerumun

2. Tidak segera pergi setelah di perintah 3 kali
3. Di Pidana Paling Lama 4 Bulan 2 Minggu atau Denda Paling Banyak 9 Ribu Rupiah

Tabel 4. Data Jumlah Pelanggar Protokol Kesehatan Yang Di Indikasi Melanggar Pasal 218 KUHP Di Wilayah Kota Batu

Pelanggar	JenisPelanggaran	Jumlah
Perorangan	Berkerumun saat di ingatkan beberapa kali tidak menghiraukannya	12
Pelaku Usaha	Berkerumun saat di ingatkanbeberapa kali tidakmenghiraukannya	59

Sumber : Hasil wawancara bersama Ibu Ariek Dwi Utami selaku Kasi Operasi Dan Pengendalian Umum

Jadi dari data yang di peroleh, penulis menyimpulkan untuk perorangan yang melanggar kembali mengenai pelanggaran tentang “Berkerumun Saat Di Ingatkan Beberapa Kali Tidak Menghiraukannya“ berjumlah 12 orang, sedangkan untuk pelaku usaha yang melanggar kembali tentang “Berkerumun Saat Di ingatkan Beberapa Kali Tidak Menghiraukannya“ berjumlah 59 pelaku usaha, yang mana masing – masing bertempat di Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Junrejo.

Dari hasil wawancara yang di dapatkan oleh penulis, penulis merasa faktor kesimpulan yang di sampaikan oleh kedua narasumber ini merupakan 4 inti faktor mengapa sangat rendahnya kesadaran hukum publik mengenai protokol kesehatan khususnya di wilayah Kota Batu, lebih spesifik lagi pada kesimpulan yang ketiga bahkan penulis setuju mengenai kesimpulan tersebut, karena menurut penulis bedasarkan UU No 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan ayat 1 (1) menerangkan bahwa “ Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosail dan ekonomis. Disini jika perekonomian kurang sehat maka orang atau masyarakat tersebut belum bisa di bilang sehat secara mental, maka dari itu untuk memenuhi biaya hidup orang bisa melakukan berbagai cara contohnya melanggar protokol kesehatan demi bisa memenuhi kebutuhan ekonominya. Menurut penulis aparat penegak hukum khususnya di wilayah Kota Batu ini harus lebih gencar lagi untuk bisa mengedukasi masyarakat untuk minimalisir banyaknya penyebaran penyakit. Ini berdasarakan UU No 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan pasal 49 ayat (1) mengatur: “Untuk mengurangi factor resiko di bidang ini dalam kedaan darurat kesehatan, petugas kesehatan dan karantina dikenakan isolasi skala besar atau pembatasan social di negara wilayah, dan rumah sakit.

Serta mengenai bentuk – bentuk perlawanannya menurut penulis munculnya perlawanan ini karena kurangnya sosialisasi dari aparat penegak hukum mengenai bahayanya covid – 19 serta tidak adanya solusi diberikan oleh petugas untuk permasalahan

ekonomi. Serta juga menurut penulis masih banyak juga aparat yang hanya memanfaatkan pasal 212, 216 ayat (1) dan 218 KUHP dengan semena – mena. Dan menurut penulis dalam menerapkan pasal ini berdasarkan ps 17 UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah menjelaskan bahwa :

- a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- b. Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) larangan melampaui Wewenang;
 - 2) larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
 - 3) larangan bertindak sewenang-wenang

Seharus aparat penegak hukum itu harus bisa berkomunikasi terlebih dahulu dan memberikan kesempatan bagi oknum tersebut untuk bisa menjalankan roda perekonomian mereka, setelah itu bisa untuk ingatkan mengenai pelanggaran tersebut dan menghimbau agar tidak mengulanginya kembali tanpa bertindak dengan semena-mena. Akan tetapi jika masih di ketahui mengulangi kejadian tersebut dengan membiarkan masyarakat berkerumun maka langsung di beri hukum di tempat dengan cara seperti bersih–bersih tempat kejadian bagi masyarakatnya sedangkan bagi tempat berkerumunnya bisa di paksa untuk di tutup.

2. Faktor – Faktor Penyebab Tindak Pidana Melawan Aparat Yang Sedang Bertugas Dalam Upaya Penanggulangan Pandemi Covid–19 Di Wilayah Kota Batu

Dari yang kita ketahui bahwa dalam menegakkan protokol kesehatan aparat penegak hukum ini harus bisa mengedukasi masyarakat baik secara virtual maupun secara langsung, akan tetapi dalam melaksanakan kegiatan ini pasti ada kendala yang di hadapi ambil contoh perlawanan yang di lakukan masyarakat baik itu dari permasalahan ekonomi maupun permasalahan seperti tidak tahu menahu mengenai teknologi maupun permasalahan lainnya. Akan tetapi jika penulis membahas lebih spesifik mengenai menegakkan protokol kesehatan maka permasalahan yang muncul yaitu perlawanan yang di lakukan masyarakat dalam artian perlawanannya yaitu tidak menghiraukan himbauan dari aparat penegak hukum khusus di wilayah Kota Batu untuk tidak berkerumun guna menanggulangi bahaya penyakit tersebut.

Diketahui dalam tugas yang di amanatkan oleh uu no 6 Tahun 2018 Tentang kekarantinaan maupun KUHP khususnya pasal 212, 216 ayat (1) dan 218, disini aparat penegak hukum khususnya di wilayah Kota Batu pasti memiliki kendala dalam melaksanakannya maka dari penulis mewawancarai dua yaitu AKP Jeifson Sitorus selaku Kasat Reskrim Polres Batu dan IPTU Anton Hendry selaku Kaur Binops disini mereka mengiyakan bahwa dalam memberikan edukasi kepada masyarakat itu pasti memiliki beberapa permasalahan yang mana menurut beliau faktor – faktor permasalahan adanya tindak pidana melawan aparat yang sedang bertugas dalam menegakkan protokol kesehatan khususnya di wilayah Kota Batu ini yaitu Kurangnya kesadaran Masyarakat atas bahayanya Pandemi Covid – 19 serta banyak alibi khususnya mengenai kebutuhan ekonomi mereka, sehingga mereka terpaksa melakukan tindak pidana dan melawan aparat penegak hukum.

Akan tetapi disini menurut penulis selain faktor yang yang di sampaikan pewawancara masih ada 4 faktor yang mana nanti di jelaskan oleh pewawancara yaitu aparat penegak hukum baik dari Polsek Kota Batu serta Polres Kota Batu :

a. Faktor Substansi

Menurut Jeiffson selaku Kasat Reskrim Polres Batu bahwa mengenai hukumnya sendiri khususnya di wilayah Kota Batu, mengenai undang – undang yang mengatur secara tegas itu belum tersampaikan secara jelas kepada masyarakat. Beliau menjelaskan juga bahwa seharusnya memang aturan penegak hukum harus di ketahui oleh masyarakat agar tidak terjadi gesekan antara aparat penegak hukum dengan masyarakat, maka dari itu langkah yang di lakukan aparat penegak hukum khususnya kota Batu dengan cara melakukan sosialisasi tentang Pandemi Covid – 19 ini. Akan tetapi permasalahan yang muncul dari kegiatan sosialisasi ini adalah belum bisanya melakukan sosialisai secara menyeluruh ke lapisan masyarakat Kota Batu.

b. Faktor Struktur

Narasumber menjelaskan bahwa lemahnya penegakan hukum disini dikarenakan masih minimnya pengetahuan tentang hukum dan juga masih kurangnya sosialisasi dari aparat penegak hukum mengenai penerapan pasal 212, 216 ayat (1), 218 KUHP dan juga mengenai psl 49 ayat (1) UU No 6 Tahun 2018 Tentang Kerantinaan Kesehatan Kepada Masyarakat.

Itupun pada eggan disiplinnya warga mematuhi protokol kesehatan pada dicermati menurut aneka macam faktor mencakup faktor pendidikan dan pemahaman warga yang rendah juga menduga remeh covid-19, faktor menurut pada diri mencakup percaya dalam takdir tanpa mau berusaha menjaga diri atau menjaga kesehatan, faktor tekanan ekonomi yang menyebabkan permanen wajib bekerja tanpa memperdulikan protokol kesehatan, ketidakpercayaan terhadap kebijakan pemerintah pada penerapan hukuman terhadap pihak yang enggan mematuhi protokol kesehatan.¹⁵

Berangkat dari penjelasan yang di jabarkan di atas dapat di ketahui kategori - kategori perlawanan terhadap aparat penegakan hukum sebagai berikut :

1. Menghiraukan himbauan yang di berikan oleh aparat penegak hukum. Apabila masyarakat yang mendapati peringatan oleh aparat penegak hukum untuk menutup sementara yang menyebabkan kerumunan namun ketika penegak hukum meninggalkan lokasi tersebut masyarakat kembali membuka tempat usaha yang menyebabkan kerumunan sehingga masuk ke dalam kategori menghiraukan himbauan yang di berikan oleh aparat penegak hukum.
2. Mengurangi kembali pelanggaran protokol kesehatan.

Terdapat perbedaan waktu kejadian antara menghiraukan dengan mengurangi kembali pelanggaran protokol kesehatan oleh masyarakat. Dimana apabila mengurangi pelanggaran protokol kesehatan masyarakat patuh untuk menutup dan berjanji untuk mentaati aturan tentang protokol kesehatan akan tetapi di

¹⁵ Citranu, *Pencegahan Prinsip Hukum Adat Dayat Terkait Pencegahan Covid-19 Di Masa New Normal Dalam Menyemai Benih Darma Perspektif Multidisplin* (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2020).

beberapa hari kemudian masyarakat membuka kembali usaha mereka yang menyebabkan kerumunan.

c. Faktor Sosial atau Masyarakat/Kultur

Disini penulis mewawancarai masyarakat yang ada di sekitaran Polres Batu yang mana di sini ada sekelompok masyarakat yang menjelaskan bahwa faktor mengapa masih banyaknya yang tidak memperdulikan himbauan dari aparat penegak hukum karena menurut sekelompok tersebut masih banyaknya masyarakat yang apatis terhadap bahayanya Covid – 19 ini itu pun dikarenakan faktor dari lingkungan masyarakat tersebut, dan menurut Agus salah satu masyarakat bertempat tinggal di dekat Polres Batu yang mana beliau menjelaskan juga bahwa faktor utama banyak melawan aparat yang bertugas dalam penanggulangan pandemi Covid – 19 ini karena faktor ekonomi, yang mana jika pedagang kaki lima atau toko – toko tersebut tidak berjualan maka mereka tidak bisa menghidupi keluarga mereka atau menghidupi diri mereka sendiri.

d. Faktor Sarana dan Fasilitas

Menurut Jeiffson mengenai sarana dan fasilitas yang ada di kota Batu sudah memadai agar masyarakat mengetahui bahayanya Covid – 19 ini yang berdampak berkurangnya tindak pidana melawan aparat yang sedang bertugas, akan tetapi itu untuk instansi yang di naungi oleh pemerintah daerah. Sedangkan untuk instansi dari swasta belum memadai maka dari banyak kemungkinan bisa melanggar protokol kesehatan.

Sedangkan disini IPTU Anton Hendry dari sudut aparat penegak hukum juga menjelaskan tindakan untuk tidak mematuhi protokol kesehatan menurut beliau pemerintah membatasi masyarakat untuk berinteraksi antar masyarakat dalam kegiatan ekonomi contoh seperti jual beli di toko atau pedagang kaki lima, akan tetapi itu juga untuk kebaikan masyarakat guna mencegah penularan penyakit Covid – 19 ini. Selain itu masalah yang sering narasumber yaitu masih banyaknya masyarakat yang tidak memakai masker dengan alibi hanya sebentar, ga jauh dari rumah, maka dari itu jadi ga bawa masker, padahal seharusnya walaupun dekat ataupun jauh itu tetap wajib memakai masker demi mencegah penyebaran penyakit Covid – 19 ini.

Dari hasil wawancara yang di dapatkan oleh penulis dalam penerapan psl 212, 216 ayat (1) dan 218 KUHP, bahwa disini penulis berpendapat dalam melaksanakannya Kepolisian Resort Kota Batu harus bisa terlebih dahulu mengedepankan Persuasif, Dialogis dan himbauan, di dasari pada psl 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, walaupun banyak alibi yang di utarakan oleh masyarakat contohnya seperti karena masalah ekonomi maupun rumah dekat maka dari itu tidak memakai masker. Karena menurut penulis juga berdasarkan psl 15 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang tugas utama aparat penegak hukum khususnya kepolisian itu harus bisa mengayomi bukanya melawan masyarakat walaupun masyarakat tersebut bertindak di luar atauran. Jadi polisi itu harus bisa meredakan suasana yang memanas dan harus bisa mencari jalan keluar permasalahan tersebut.

Disini juga penulis mengenal mengapa masih banyaknya orang yang tidak peduli sampai melawan dalam artian berdebat argumentasi terhadap himbauan dari aparat penegak

hukum tentang protokol kesehatan, menurut penulis berdasarkan psl 5 ayat (1) Undang-Undang No 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dikarenakan kurangnya edekulasi maupun sosialisai serta pencegahan dan pengebalan yang di lakukan petugas di wilayah Kota Batu, maka dari itu lah masalah – masalah itu muncul. Dan juga menurut analisis penulis seharusnya aparat penegak hukum ini harus bisa membentuk khusus lembaga atau bidang berkompeten untuk penanganan Pandemi Covid – 19 ini.

3. Bentuk Upaya Tindakan Perlawanan Terhadap Aparat Penegak Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Covid – 19 Di Wilayah Kota Batu

Diketahui bahwa dalam melaksanakan kegiatan atau tugas dari kepolisian pada kondisi covid-19 aparat penegak hukum harus bisa menegakkan protokol kesehatan yang ada di Undang-Undang No 6 Tahun 2018 Tentang Karantinaan, pasal 212 KUHP, 216 ayat (1) KUHP, 218 KUHP, di dalam melaksanakanya pasti memiliki permasalahan dan juga pasti memiliki solusi dari permasalahan tersebut, dalam mengatasi masalah tersebut aparat penegak hukum memiliki 2 solusi baik secara umum maupun secara khusus.

a. Upaya Penegakan Hukum Tindakan Perlawanan Terhadap Aparat Penegak Hukum Solusi Secara Umum :

Nah disini menurut IPTU Anton Hendry menjawab dengan tegas pasti ada solusinya, akan tetapi yang akan di sampaikan beliau menurut narasumber merupakan solusi dalam penanganan kasus yang melanggar pasal 212, 216 ayat (1), 218 KUHP yaitu solusinya secara umum :

- 1) Melaksanakan Operasi Yustisi secara berkala dan periodik dan berkesinambungan;
- 2) Selalu berkoordinasi serta bersinergi dengan Aparat penegak hukum lainnya serta *stake holder* lainnya guna memberikan edukasi serta pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat;
- 3) Mengedepankan metode persuasif, edukatif dengan cara memberikan himbauan, Penyuluhan, serta Sosialisasi tentang bahayanya Pandemi Covid – 19 kepada Masyarakat.

Selain itu beliau menjelaskan bahwa operasi yustitisi itu adalah operasi beserta yang dilaksanakan anggota TNI, Polri, Satpol PP, pemerintah daerah, kejasaaan, berdasarkan Perwali No 78 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Penerapan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019¹⁶. Jadi menurut beliau hal utama selain melakukan Operasi Yustisi harus adanya satu pemikiran antara penegak hukum lainnya untuk bisa menegakkan protokol kesehatan demi menanggulangi Pandemi Covid – 19 ini.

Serta di tambahkan juga mengenai stakeholder ini harus lebih bisa di kembangkan lagi contoh stakeholdernya seperti Satgas Covid – 19, yang ada di desa atau suatu wilayah di Kota Batu khususnya dan tidak lupa juga yang paling inti yaitu mengenai metode pendekatan yang di lakukan aparat penegak hukum yang mana metode persuasi adalah metode

¹⁶ Perwali No 78 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Penerapan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019

komunikasi yang dirancang untuk mengungkapkan keyakinan, sikap dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan inti semuanya adalah tentang edukatif dan sosialisasi yang harus selalu di laksanakan agar masyarakat khususnya Kota Batu bisa memahi bahayanya penyakit Covid – 19.¹⁷

a. Upaya Penegekan Hukum Tindakan Perlawanan Terhadap Aparat Penegak Hukum Solusi secara Khusus ;

Masuk kedalam penanganan khusus menurut Ibu Ariek Dwi Utami selaku Kasi Operasi Dan Pengendalian Umum dari Kantor Satpol PP Kota Batu yang mana beliau menambahkan penanganan secara khusus dalam aturan pasal 212, 216 ayat (1) serta 218 yang mana penanganannya yaitu

- 1) Pasal 212 KUHP penanganannya menurut beliau untuk pelanggar yang mengulangi kembali pelanggaran tentang protokol kesehatan yang di indikasi melanggar pasal ini lebih kepada pemberian sanksi teguran secara lisan untuk mau pemaatuhi protokol kesehatan dan lebih mengutamakan sanksi non yustisi. Sedangkan menurut penulis pemberian sanksi ini sudah tepat karena tugas aparat penegak hukum khususnya polisi bedasarkan psl 13 UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menerangkan tugas Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan. Jadi aparat penegak hukum ini harus mendahulukan pengayoman dan edukasi kepada masyarakat terlebih dahulu dengan pemeberian sanksi secara lisan bagi yang melanggar pasal ini.
- 2) Pasal 216 Ayat (1) KUHP penengangannya menurut beliau untuk pelanggar yang mengulangi kembali pelanggaran tentang protokol kesehatan yang di indikasi melanggar pasal ini lebih kepada pemberian sanksi teguran secara tertulis untuk menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan baik untuk masyarakat. Sedangkan menurut penulis berdasarkan psl 2 UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan fungsi kepolisian adalah fungsi pemerintah negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Jadi pemberian sanksi ini sudah tetap untuk memberikan efek jera kepada masyarakat dan juga menertibkan masyarakat agar tidak melanggar mengenai prokes lagi.
- 3) Pasal 218 KUHP penanganannya menurut beliau untuk pelanggar yang mengulangi pelanggaran tentang protokol kesehatan yang di indikasi melanggar pasal ini lebih kepada pemberian sanksi kerja sosial, penyediaan KTP dan juga denda administrasi. Sedangkann menurut penulis berdasarkan UU No 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular psl 5 ayat (1) f dan g menyebutkan bahwa : f. penyuluhan kepada masyarakat, g menyebutkan upaya penanggulangan lainnya. Jadi pemberian sanksi ini sudah tepat, karena pemberian sanksi ini juga merupakan penyuluhan bagi masyarakat agar tidak mengulanginya kembali dan sekaligus merupakan upaya penanggulangan bagi yang melanggar khususnya dalam

¹⁷ Hasil wawancara dengan IPTU Anton Hendry selaku KAUR BINOBS POLRES BATU.

pelanggaran proses berkerumun / berkumpul di suatu tempat dan juga memberikan efek jera bagi pelaku. Penerapan sanksi terhadap protokol kesehatan apabila dilihat dalam peraturan yang ada sebelum pandemi dan ketika pandemi terdapat persamaan dan juga terdapat perbedaan, dalam hal ini perbedaan yang dimaksud dalam KUHP sanksi yang diberikan yaitu sanksi pidana dan penjara selama empat bulan dua minggu, sedangkan Undang-Undang No 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular sanksi yang diberikan adalah sanksi administratif yaitu denda setinggi – tingginya 500.000 rupiah, sedangkan dalam Perwali Batu No 78 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 sanksi diberikan yaitu sanksi administrative perorangan yang berjumlah 100.000 rupiah sedangkan untuk pelaku usaha berjumlah 500.000 rupiah.

Dari hasil wawancara yang didapatkan oleh penulis dalam upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Batu untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, menurut penulis khususnya di wilayah Kota Batu masih sangat kurang dalam aspek metode – metode yang disebutkan tadi yang mana metode persuasif yang dilakukan di Kota Batu menurut penulis masih terbilang sangat kurang karena pendekatan yang dilakukan oleh kepolisian dalam melakukan kegiatan ini belum terbukti efektif karena dari permasalahan yang disebutkan tadi juga masih banyak yang tidak memakai masker dan juga masih banyaknya masyarakat yang berkerumun di dasari psl 31 Undang-Undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana maka menurut penulis pendekatan ini harus lebih diperhatikan.

Selain itu dalam pasal 49 ayat (1) menyebutkan “ dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor resiko di situasi kedaruratan kesehatan masyarakat dilakukan karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, atau pembatasan social berskala besar oleh pejabat karantina kesehatan “. Di perjelas lagi dalam ayat (2) yang menjelaskan bahwa “ karantina rumah karantina wilayah, karantina rumah sakit, atau pembatasan social berskala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, social, budaya dan keamanan . Nah menurut penulis aparat penegak hukum harus juga memberikan sosialisasi mengenai ini karena, menurut penulis penjelasan dalam pasal ini harusnya bisa merubah mindset bagi masyarakat agar tetap bisa mematuhi protokol kesehatan, agar wilayah Kota Batu itu tidak terjadi lockdown lagi atau ketentuan pasal ini tidak di berlakukan secara ketat di wilayah Kota Batu.

Selain itu juga aparat penegak hukum harus bisa memahami mengenai 2 peraturan agar bisa meminimalisir permasalahan mereka yang pertama yaitu UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang tepatnya dalam psl 31 menerangkan“ penyelenggaraan penanggulangan bencana ini dilaksanakan berdasarkan empat aspek yaitu :

- a. Sosial, ekonomi dan budaya masyarakat
- b. Kelestarian lingkungan hidup
- c. Kemanfaatan dan efektifitas dan
- d. Lingkup luas wilayah

Sedangkan jika sudah masuk dalam keadaan darurat maka harus berpedoman sesuai dengan psl 48 menerangkan antaranya :

- a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya.
- b. Penentuan status keadaan darurat bencana
- c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
- d. Pemenuhan kebutuhan dasar
- e. Perlindungan terhadap kelompok rentan¹⁸, dan
- f. Pemulihan dengan segera prasarana vital

Selain itu adalah UU No 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular di jelaskan dalam pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa: Upaya penanggulangan wabah diantaranya: a. Penyelidikan Epidemiologis, b. Pemeriksaan, Pengobatan, Perawatan dan Isolasi Penderita, Termasuk Tindakan Karantina, C. Pencegahan dan Pengebalan, d. Pemusnahan penyebab penyakit, e. penanganan jenazah akibat wabah, f. penyuluhan kepada masyarakat, g. Upaya Penanggulangan lainnya.

Berangkat penjabaran yang ada di atas secara eksplisit dapat di ketahui bahwa terdapat perbedaan apa yang ada di UU dan fakta hukum yang terjadi hal ini selaras dengan konsep *das sein* dan *das sollen*. Jadi jika aparat penegak hukum khususnya kepolisian wilayah Kota Batu bisa memahi mengenai undang – undang ini menurut penulis akan terciptanya sinergi antara masyarakat dengan aparat penegak hukum khususnya kepolisian, karena saling memahi kekuarangan dan kelebihan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam rangka penegakan hukum dalam konteks tindak pidana melawan aparat yang sedang bertugas di tengah pandemi covid-19, aparat penegak hukum khususnya wilayah hukum kota batu sudah mengedepankan persuasif dan dialogis kepada masyarakat yang mana itu membentuk kesadaran hukum bagi masyarakat tentang bahayanya covid-19 ini. Sedangkan dalam penerapan aturan hukum dalam pasal 212, 216, 218 KUHP aparat penegak hukum kota batu sudah melakukannya sesuai dengan aturannya, mungkin menurut penulis kekurangannya yaitu masih belum semua aparat penegak hukum khususnya wilayah kota batu bisa memahi penerapan aturan ini. Dalam upaya yang dilakukan petugas ini sudah sesuai dengan apa yang di amanatkan oleh aturan yang ada yaitu dengan cara umum dan khusus, yang mana cara umumnya lebih kepada upaya dengan cara memberikan himbauan terhadap masyarakat agar tidak mengulangi kembali mengenai pelanggaran protokol kesehatan yang mana nantinya di indikasi tindak pidana melawan petugas, sedangkan secara khusus lebih kepada tindakan secara langsung kepada masyarakat yang mengulangi kembali melanggar protokol kesehatan.

¹⁸ Isti Latifah Astri, Sidik Sunaryo, and Bayu Dwiwiddy Jatmiko, "Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika," *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (March 31, 2021): 32–49, <https://doi.org/10.22219/ILREJ.VIII.16122>.

2. Saran dari penulis di bagi menjadi menjadi 4 yaitu :
 - a. Untuk pemerintah saran dari penulis tidak semua kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah bisa langsung menghentikan penyebaran penyakit Covid – 19 ini, sedangkan yang paling penting itu lebih kepada sosialisasi mengenai kebijakan ini kepada masyarakat agar terciptanya kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam penanggulangan pandemi covid – 19 ini.
 - b. Satgas Covid – 19 saran dari penulis lebih di usahakan lagi mengenai tindakan sosialisasi tentang bahayanya Covid – 19 agar masyarakat memahi sebenarnya mengenai menjaga protokol kesehatan
 - c. Untuk masyarakat saran dari penulis harusnya lebih memperhatikan terhadap himbauan dan sosialisai yang di berikan oleh aparat yang bertugas dalam penanggulangan bahanya pandemic covid – 19, agar terbentuknya kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum untuk mengurangi jumlah yang terpapar penyakit covid – 19 ini dan tidak muncul masalah mengenai perlawanan terhadap aparat yang sedang bertugas.
 - d. Untuk Peraturan yang di terapkan dalam penanggulangan pandemi covid – 19 ini, saran dari dari penulis dalam melakukan penerapan pasal 212, 216 ayat (1) dan 218 KUHP khususnya untuk aparat penegak hokum harus bias memperhatikan mengenai unsur dari pasal tersebut dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan agar tidak terjadinya penggunaan semena – mena peraturan atau overkriminalisasi

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fatih, Sholahuddin, Fachry Ahsany, and Ahmad Faiz Alamsyah. “Legal Protection of Labor Rights During the Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 7, no. 2 (2020): 100–115. <https://doi.org/10.26532/jph.v7i2.10975>.
- Citrano. *Pencegahan Prinsip Hukum Adat Dayat Terkait Pencegahan Covid-19 Di Masa New Normal Dalam Menyemai Benih Darma Perspektif Multidisplin*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2020.
- Hairi, Prianter Jaya. “Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan COVID-19.” *Info Singkat Bidang Hukum* 12, no. April (2020): 1–6.
- Hendry, Anton. “Hasil Wawancara Dengan Anton Hendry Selaku KAUR BINOPS POLRES BATU.” 2021.
- Hutagaol, Prima Rianto, Erdianto, and Ledy Diana. “Penegakan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Tindak Pidana Melawan Aparat Yang Sedang Bertugas Oleh Kepolisian Resor Simalungun.” *Jurnal Mahasiswa* 3 (2015): 103–11.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Edited by Ahsan Yunus. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Kontan. “Ancaman Pidana Bagi Mereka Yang Melanggar Protokol Kesehatan Covid-19.” Kontan.com, 2021.
- Latifah Astri, Isti, Sidik Sunaryo, and Bayu Dwiwiddy Jatmiko. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA.” *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (March 31, 2021): 32–49. <https://doi.org/10.22219/ILREJ.V1I1.16122>.

- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Mufida, Anisa. “Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19.” *ADALAH* 4, no. 1 (2020): 165–66. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15669>.
- RA, Mohamamd Syahrul, Yusuf Hamdika, and Sholahuddin Al-Fatih. “The Impact of COVID-19 Through the Lens of Islamic Law : An Indonesian Case.” *Lentera Hukum* 7, no. 3 (2020): 267–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ejhl.v7i3.18983>.
- Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Ubwarin, Erwin, and Patrick Corputty. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Keadaan Darurat Bencana Covid-19.” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1043>.
- Wardhana, Budhi Suria. “Kompleksitas Tugas Kepolisian Pada Masa Pandemi Covid-19.” *JIK: Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, no. 2 (2020): 80–88.
- Yunus, Nur Rohim. “Kebijakan Covid-19, Bebaskan Narapidana Dan Pidanakan Pelanggar PSBB.” *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan* 4, no. 1 (2020): 1–6. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15262>.
- Zubaidi, Najella, Gusti Pratamab, and Sholahuddin Al-Fatih. “Legal Perspective on Effectiveness of Pre-Work Cards for Indonesian People.” *Jurnal Bestuur* 8, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.20961/bestuur.42722>.